



PEDOMAN

DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS



**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2021**

PEDOMAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS
INTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 1782 / 1443 H/ 2021 M

TENTANG

PANDUAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkewajiban meningkatkan kualitas sivitas akademika untuk pengembangan keilmuan sesuai keahlian Program Studi yang berkualifikasi nasional dan internasional melalui pendidikan.
 2. Bahwa untuk melaksanakan butir 1, tersebut perlu menetapkan Panduan Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

8. Permendikbud No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Rapat Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tanggal 14 Mei 2020.
 2. Saran tindak unsur pimpinan;
 3. Kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar; dan
 4. Kepentingan Program Studi

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:**
1. PANDUAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS
 2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Universitas, dan pimpinan Program Studi untuk dilaksanakan sebagai amanah, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insha Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 12 Muharam 1443 H
21 Agustus 2021 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605




Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Rektor
3. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN



PANDUAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
		
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.P.M.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	019/LP2AI/VIII/43/21	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	21 Agustus 2021	Halaman	: 1 - 23

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



PANDUAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Tim Penyusun:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPM.

Nasrun, S.Pd., M.Pd.

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Andi Mulawakkan Firdaus, M.Pd.

Dr. Abdul Wahid, S.Pd., M.Pd.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222, www.unismuh.ac.id.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus.

Program Dosen berkegiatan di luar kampus merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi kesempatan kepada para dosen meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian ilmu pengetahuannya melalui kegiatan di luar kampus baik sebagai dosen pendamping maupun seorang mentor praktisi. Diharapkan para dosen yang terpilih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensinya yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asalnya.

Makassar, 15 Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	v
TIM PENYUSUN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Kegiatan.....	3
C. Dasar Hukum	4
BAB II PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IKU 3.....	5
A. Petunjuk Teknis Pelaksanaan IKU 3.....	5
B. Petunjuk Teknis Pelaksanaan IKU 3.....	7
C. Teknis Pendataan IKU 3	9
PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM perguruan tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif. Tantangan pendidikan di era global dan disruptif akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sistem pendidikan di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang berbeda dengan saat ini sehingga menuntut berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Tantangan tersebut tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi merupakan kompetisi kreativitas, imajinasi, inovasi belajar dan pemikiran yang bebas. Situasi ke depan juga akan dihadapkan pada kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, sehingga menuntut SDM perguruan tinggi untuk mempunyai wawasan antar, multi dan lintas disiplin, di samping wawasan kerja yang akan dihadapi oleh peserta didik/mahasiswa. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menginisiasi program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) dengan mengeluarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain mengeluarkan kebijakan terkait program kampus merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi yang ditetapkan yaitu 1) Kesiapan Kerja Lulusan, 2) Mahasiswa di Luar Kampus, 3) Dosen di Luar Kampus, 4) Kualifikasi Dosen, 5) Penerapan Riset Dosen, 6) Kemitraan Program Studi, 7) Pembelajaran dalam Kelas, 8) Akreditasi Internasional

Dalam kebijakan baru ini, mahasiswa diberi hak untuk menentukan pilihan pola belajarnya agar mahasiswa lebih lincah (*agile*) dalam menghadapi kondisi sekitarnya yang sulit diprediksi, penuh ketidakpastian dan bersifat makin kompleks. Dosen sebagai SDM perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik perguruan tinggi, tidak hanya dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); membangun jejaring yang luas dengan dunia usaha dan dunia industri; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, serta berwawasan ke depan. Dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tuntutan terhadap SDM perguruan tinggi menjadi lebih berat karena SDM perguruan tinggi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sekaligus dapat membangun jejaring yang lebih luas dengan lembaga-lembaga lain di luar perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. SDM perguruan tinggi juga dituntut mampu berkomunikasi dengan baik guna menjalin kerjasama dalam sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* untuk Indonesia, aspek yang dipandang masih lemah dan perlu ditingkatkan adalah pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan kualitas pendidikan tinggi sebagai kekuatan pendorong utama untuk peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi perlu diakselerasi, tidak hanya menyoar pada mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai motor penggerak pendidikan tinggi di Indonesia. Karena itu SDM perguruan tinggi khususnya para dosen juga dituntut untuk memiliki karakter 4Cs, yaitu *Critical Thinking/Problem Solving, Creativity, Communication* dan *Collaboration*. Karakter seperti ini tidak akan muncul serta merta, tetapi harus melalui proses yang terstruktur dan konsisten. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengalaman dosen, maka kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadikannya sebagai salah satu indikator Kinerja utama yang harus dilaksanakan oleh Perguruan tinggi yakni IKU terkait Dosen berkegiatan di Luar kampus yang bertujuan agar aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri melainkan dapat dilakukan di luar kampus.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Tujuan Panduan

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Dosen Berkegiatan di di luar kampus diberbagai lembaga yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2. Tujuan Program Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus

Program dosen berkegiatan di Luar kampus ini dirancang dengan tujuan:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen perguruan tinggi untuk mengamati dan terlibat langsung dalam implementasi disiplin ilmu yang ditekuni baik dengan lembaga-lembaga institusi lainnya ataupun dengan dunia industri, yang nantinya diharapkan pengalaman tersebut dapat mewarnai proses pembelajaran oleh dosen tersebut di perguruan tinggi masing-masing.
- b. Meningkatkan pengalaman dosen dalam pemecahan masalah-masalah nyata yang ada sesuai dengan disiplin keilmuannya
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahan ajar mata kuliah tertentu di perguruan tinggi dosen pengusul yang memiliki *link and match* yang tinggi melalui keterlibatan langsung dosen di tempat dosen berkegiatan.
- d. Meningkatkan kompetensi dosen dalam membangun jejaring kerja sama antara perguruan tinggi tempat dosen mengajar dengan di luar kampus sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk melakukan program merdeka belajar, dan/atau pengerjaan tugas akhirnya di luar kampus.
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas kemitraan perguruan tinggi dengan industri maupun lembaga-lembaga lainnya.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Program Dosen Berkegiatan di Industri ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Permendikbud No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IKU 3: DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

A. Penjelasan Teknis Mengenai IKU 3: Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus

Penjelasan lebih teknis mengenai IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 untuk Indikator kinerja Utama 3:

	Topik	Sub topik	Penjelasan
1	Cakupan	1.1 Definisi dan cakupan dosen	1.1.1. Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2 Penjelasan periode waktu	1.1.2 Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
			1.2.2. Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan
2	Kegiatan tridarma	2.1 Kegiatan tridarma	2.1.1. Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen
			2.1.2 Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus
3	Kampus lain	3.1 Berkegiatan tridarma di kampus lain	3.1.1 Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri
4	Kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1 Berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1.1 Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
			4.1.2 Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities
			4.1.3 Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
			4.1.4 Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu
5	Kegiatan kerja sebagai praktisi	5.1	5.2.1 Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh

		Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri
			5.2.2 Dalam hal dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi
		5.2 Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.1.1 Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
6	Tempat bekerja	6.2 Perusahaan multinasional	6.2.1 Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		6.3 Perusahaan teknologi global	6.3.1 Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
			6.3.2 Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		6.4 Perusahaan startup teknologi	6.4.1 Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
			6.4.2 Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		6.5 Organisasi nirlaba kelas dunia	6.5.1 Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
			6.5.2 Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		6.6 Institusi/organisasi multilateral	6.6.1 Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		6.7 Lembaga pemerintah	6.7.1 Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		6.8 BUMN dan BUMD	6.8.1 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.9 Definisi pendiri	6.9.1 Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
6.10 Kriteria perusahaan yang didirikan	6.10.1 Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)		
6.11 Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	6.10.2 Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi		
7		7.1 Kriteria kompetisi	7.1.1 Kompetisi minimal tingkat nasional

	Prestasi mahasiswa bimbingan		7.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia	
			7.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing	
			7.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi	
			7.2	Kriteria prestasi kompetisi	7.2.1
		7.3	Validasi prestasi kompetisi	7.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				7.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
8	Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi	8.1	Pengetahuan institusi	8.1.1	Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor
				8.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		8.2	Kontrak atau surat keputusan	8.2.1	Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta pekerjaan sebagai praktisi di industri
				8.2.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan dokumen pendamping diatur dengan peraturan perguruan tinggi

B. Penjelasan Teknis mengenai IKU 3 di Universitas Muhammadiyah

Makassar: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

NO	IKU	Formula	Target	IKT	Formula	Target
3	3.1. Syarat Dosen Berkegiatan di luar Kampus (NIDN/NIDK, Surat Tugas, dan Laporan)	(Jumlah Kegiatan Dosen/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 20%	3.1.1. Dosen yang berkegiatan diluar kampus memiliki Sertifikat PEKERTI/AA	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat PEKERTI atau AA/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 80%
				3.1.2. Dosen berkegiatan diluar kampus memiliki Sertifikat Pendidik	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat Pendidik/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 20%

			3.1.3. Dosen berkegiatan diluar kampus memiliki sertifikat Praktisi/Profesi/Kompetensi.	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat Profesi atau Kompetensi atau Praktisi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 50%
			3.1.4. Dosen berkegiatan diluar kampus memenuhi syarat pelaporan.	(Jumlah Kegiatan Dosen memenuhi syarat pelaporan/Jumlah Laporan) x 100%	≥ 80%
	3.2. Kriteria PT tempat dosen berkegiatan di luar Kampus yang memiliki Prodi terdaftar di QS 100 berdasarkan bidang ilmu	(Jumlah Kegiatan Dosen pada prodi QS 100 sesuai bidang ilmu/Jumlah DTPS) x 100%	3.2.1. Dosen dapat mengajardi luar kampus (Kampus Tujuan) minimal memiliki pengalaman 1 tahun di prodi.	(Jumlah Dosen mengajar di Luar Kampus(Kampus Tujuan) minimal memiliki pengalaman 1 tahun di prodi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 20%
			3.2.2. Dosen yang mengajar dalam kampus (UNIBA) minimal memiliki pengalaman 2 tahun di prodi.	Dosen yang mengajar dalam kampus (UNIBA) minimal memiliki pengalaman 2 tahun di prodi /Jumlah DTPS UNIBA) x 100%	< 10%
	3.3. Kriteria Kegiatan tridharma PT meliputi Pendidikan,	(Jumlah Kegiatan tridharma/Jumlah DTPS) x 100%	3.3.1. Dosen Berkegiatan mengajar Institusi Lain (Perkuliahan/Kuliah Tamu/Orasi Ilmiah/Pengujian TA/Pencangkakan dan Detasering)	(Jumlah Dosen Berkegiatan Pendidikan/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 20%
	Penelitian, dan PkM		3.3.2. Dosen Berkegiatan Penelitian Bersama Mitra LuarKampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan Penelitian/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
			3.3.3. Dosen Berkegiatan PkM Bersama Mitra di Luar Kampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan PkM/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%

	3.4. Kriteria Pengalaman Dosen sebagai praktisi	(Jumlah Dosen yang berpengalaman sebagai praktisi/Jumlah DTPS) x 100%		3.4.1. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Multinasional	(Jumlah Dosen memiliki Pengalaman atau Praktisi atau Profesi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
				3.4.2. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Teknologi Global		≥ 10%
				3.4.3. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Startup Teknologi		≥ 10%
				3.4.4. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Organisasi Nirlaba Kelas Dunia		≥ 10%
				3.4.5. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Institusi/Organisasi Multilateral		≥ 10%
				3.4.6. Dosen memiliki Pengalaman di Lembaga Pemerintah, BUMN, atau BUMD.		≥ 10%
				3.4.7. Dosen menjadi Pendiri atau Pasangan Pendiri (co-founder) Perusahaan.		≥ 10%
				3.4.8. Dosen berkreasi Independen atau Menampilkan Karya.		≥ 10%


C. Teknis Pendataan IKU 3: Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus

Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 3 : dosen berkegiatan di luar kampus terdiri dari data dosen berkegiatan di kampus lain, dosen yang berkegiatan sebagai praktisi, dan dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi. Data dosen berkegiatan di luar kampus dan data dosen yang membimbing mahasiswa

berprestasi akan didapatkan melalui aplikasi PDDikti Feeder, sedangkan data dosen berkegiatan sebagai praktisi akan didapatkan melalui aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi).


Dosen Berkegiatan Di Kampus Lain

Pendataan kegiatan dosen yang mengajar di kampus lain dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang membutuhkan dosen tersebut dengan cara membuat data penugasan terlebih dahulu melalui laman admin PDDikti Feeder.



Tampilan halaman daftar penugasan dosen


Dosen yang telah dibuat penugasannya kemudian dapat dimasukkan sebagai dosen pengajar saat melakukan pendataan kelas perkuliahan.



Tampilan halaman pendataan dosen pengajar

Dosen Memiliki Penagalaman Sebagai Praktisi

Pendataan dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan. Selain itu pengelola SISTER perguruan tinggi (Admin PT) juga dapat membantu mendatakan melalui menu riwayat pekerjaan pada SISTER perguruan tinggi masing-masing. Pihak perguruan tinggi juga diharapkan mendorong para dosen yang memiliki pengalaman di industri misalnya sebagai konsultan, pimpinan atau yang lainnya untuk melakukan pendataan tersebut.



Tampilan halaman pendataan riwayat pekerjaan

Dosen Membimbing Mahasiswa Berprestasi

Data dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi dilakukan melalui aplikasi PDDikti Feeder. Alur proses pendataannya adalah sebagai berikut :

1. Menambahkan data aktivitas mahasiswa melalui menu perkuliahan. Data aktivitas mahasiswa ini akan terhubung dengan pendataan prestasi

Tampilan halaman pendataan aktivitas mahasiswa

2. Memasukkan data mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti aktivitas tersebut.

The screenshot shows the 'Dosen Pembimbing' form in the PDDIKTI system. The form has three main input fields: 'Dosen', 'Pembimbing Ke', and 'Kategori Kegiatan'. Below these fields is a table with the following columns: 'No', 'NIDN/NUPN/NIDK', 'Nama Dosen', 'Pembimbing Ke', 'Kategori Kegiatan', and 'Aksi'. A 'SIMPAN DOSEN PEMBIMBING' button is located at the top right of the form area.

Tampilan halaman pendataan dosen pembimbing

3. Menambahkan data prestasi mahasiswa

The screenshot shows the 'Prestasi' form in the PDDIKTI system. The form includes several input fields: 'Aktivitas Mahasiswa', 'Jenis Prestasi', 'Tingkat Prestasi', 'Nama Prestasi', 'Tahun', and 'Penyelenggara'. A dropdown menu is open for 'Tingkat Prestasi', showing options: 'Sekolah', 'Kecamatan', 'Kabupaten', 'Propinsi', 'Nasional', 'Internasional', and 'Lainnya'. A 'SIMPAN PRESTASI' button is located at the top right of the form area.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku panduan yang telah disusun dan telah selesai Anda pelajari adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan penjelasan atas Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri terbaru khususnya pada indikator kinerja Utama 3 yakni dosen berkegiatan di Luar kampus. Tentu masih terbuka upaya lain untuk menindaklanjuti buku panduan ini, baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung, daring, maupun diskusi dalam forum-forum.

B. Saran

Panduan ini dapat jadi patokan bagi dosen yang ingin melakukan kegiatan di luar kampus dan menjadi refleksi bagi institusi dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Recana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 22, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 1 (2020). <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SALINAN PERMENDIKBUD 22 TAHUN 2020.pdf>

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Pub. L. No. 754/P/2020, 1 (2020). jdih.kemdikbud.go.id